



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 85 TAHUN 2021

TENTANG

TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Batang.
5. Pimpinan adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Batang.

6. Anggota adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Batang.
7. Kemampuan Keuangan Daerah adalah formula sebagai dasar penghitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan.

BAB II TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI

Pasal 2

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, kepada Pimpinan dan Anggota diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
- (2) Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.
- (3) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.
- (4) Bagi Pimpinan dan Anggota yang suami atau istrinya menjabat sebagai Bupati/Wakil Bupati tidak diberikan tunjangan perumahan.
- (5) Bagi Pimpinan dan/atau Anggota yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.

BAB III BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN

Pasal 3

- (1) Besaran pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga yang berlaku di Daerah, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp35.686.000,00 (tiga puluh lima juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah) setiap bulan termasuk pajak penghasilan;
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp24.752.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah) setiap bulan termasuk pajak penghasilan; dan
 - c. Anggota DPRD sebesar Rp17.010.000,00 (tujuh belas juta sepuluh ribu rupiah) setiap bulan termasuk pajak penghasilan.

BAB IV BESARAN TUNJANGAN TRANSPORTASI

Pasal 4

- (1) Besaran pemberian tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga yang berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota, tidak termasuk biaya perawatan dan operasional kendaraan dinas jabatan.

- (3) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak melebihi besaran tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi.
- (4) Pemberian tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp13.650.000,00 (tiga belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan termasuk pajak penghasilan.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2019 tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 83), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Batang Nomor 83 Tahun 2019 tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 Nomor 82) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 17 Desember 2021

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI


Diundangkan di Batang
pada tanggal 17 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SITI GHONIYAH, S.H.
Pembina / (IV/a)

NIP. 19690207 199303 2 008

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2021 NOMOR 85